

**IMPLEMENTASI SIDANG KELILING OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTABARU KELAS II**

SKRIPSI

**OLEH
ERWIN MAULANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

IMPLEMENTASI SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABARU KELAS II

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah

Oleh
Erwin Maulana
180102010240



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Maulana
NIM : 180102010240
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Seloka, 05 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Erwin Maulana

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI


UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B- 287/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erwin Maulana
NIM. : 180102010240
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Erwin Maulana
NIM : 180102010240
JUDUL : Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II
DOSEN : Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	09/03/2023	Konsultasi Bab I	latar belakang diperbaiki, Gambarkan dalam implementasi beserta promblem nya	
2.	16/03/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Peraturan yang terkait dengan sidang keliling Di awal pada latar belakang.	
3.	22/03/2023	Konsultasi Bab II	Tambahkan peraturan tentang Pengadilan Agama dan Sidang Keliling	
4.	27/03/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5.	12/04/2023	Konsultasi Bab III	Perbaikan tentang metode penelitian	
6.	20/04/2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Jenis dan pendekatan penelitian Diperbaiki. ACC	
7.	12/09/2023	Konsultasi Bab IV (data)	Penyajian Data diperbaiki	
8.	20/09/2023	Konsultasi Bab V (analisis)	Analisis (ACC)	
9.	29/09/2023	Perbaikan dan ACC BAB IV	Tambahkan Tentang Profil Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II	
10.	04/10/2023	Konsultasi Bab V	Kesimpulan Tambahkan	
11.	12/10/2023	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12.	6/12/2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Tambahkan apa permasalahan di Pengadilan Agama dalam sidang Keliling. ACC	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Erwin Maulana
NIM : 180102010240
JUDUL : Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II
DOSEN : Muhammad Haris, M.Kn

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	10/03/2023	Konsultasi Bab I	Perhatikan kutipan langsung dan tidak langsung berapa spasi jaraknya dan ukuran font.	
2.	17/03/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Style font harus font konsisten.	
3.	27/03/2023	Konsultasi Bab II	Apa saja syarat sidang keliling	
4.	12/04/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	- Tambahkan prosedur sidang keliling - Baca lagi aturan yang lain cek di perma	
5.	25/04/2023	Konsultasi Bab III	Baca metpen hukum empiris dan letakkan pada bagian metpen	
6.	09/05/2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Pada metpen yang mana mencopas dengan ciri-ciri ada endnote, ganti dan perbaiki	
7.	31/08/2023	Konsultasi Bab IV (data)	- Apakah sidang keliling ini amanah undang-undang atau program dari pengadilan ataukah permintaan dari masyarakat. - Bagaimana cara sidang dilakukan	
8.	14/09/2023	Konsultasi Bab V (analisis)	ACC	
9.	25/09/2023	Perbaikan dan ACC BAB IV	Bagaimana cara sidang dilakukan	
10.	09/10/2023	Konsultasi Bab V	ACC	
11.	16/10/2023	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12.	07/12/2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II
Ditulis Oleh : Erwin Maulana
NIM : 180102010240
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023/2024 (Ganjil)
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Seloka, 5 Oktober 1999
Alamat : Jln. H. Kanda, RT. 04 RW. 02 Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I
NIP. 19670618 199203 2 001

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Pembimbing II



Muhammad Haris, M.Kn
NIP. 198611172011005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II", ditulis oleh Erwin Maulana 180102010240, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024





Dinyatakan LULUS dengan predikat: (72,4) B

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
97105191997032001

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua: Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I	1. 
2.	Anggota: H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.	2. 
3.	Anggota: Muhammad Haris, M.Kn	3. 
4.	Anggota: Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH	4. 

ABSTRAK

Erwin Maulana. 180102010240. *Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II*, Skripsi, Pembimbing : (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I. (II) Muhammad Haris, M.Kn., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Implementasi, Sidang Keliling, Pengadilan Agama Kotabaru

Saat ini Pengadilan Agama Kotabaru memiliki hambatan atau masalah dari berbagai faktor, mulai dari tentang sosialisasinya Pengadilan Agama Kotabaru ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, dimana respon dan tindak lanjut dari pihak kecamatan yang kurang bergerak. Disini Pengadilan Agama Kotabaru sudah memberi solusi kepada masyarakat bahwa manfaat dari sidang keliling yaitu mengurangi jarak tempuh atau mengurangi ongkos perjalanan ke Pengadilan Agama Kotabaru. Untuk permasalahan yang ada di masyarakat yaitu tentang biaya perkara (panjar). Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut Mahkamah Agung memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Sidang keliling tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”. Disini peran pengadilan untuk melakukan pengadilan sidang keliling sebagaimana yang terdapat di kecamatan-kecamatan di kabupaten Kotabaru yang tidak terlaksana program dari Pengadilan Agama Kotabaru tentang adanya sidang keliling karena terkendala masalah ekonomi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama Kotabaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II dan mengetahui problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (empiris research) yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui observasi ke lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa ahli di bidangnya. Penulis menemui 3 narasumber dengan latar yang berbeda yaitu Ketua Pengadilan Agama dan 2 masyarakat peserta sidang keliling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan Teori Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II sudah terlaksana sebanyak lima kali pada tahun 2022-2023 dengan total 28 perkara dan akan dilaksanakan dua kali sidang keliling lagi karena rencana terlaksananya sebanyak tujuh kali pada periode ini. Adapun problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II yaitu: (1) menunggu laporan dari kecamatan dan pemerintah desa; (2) Pihak kecamatan sudah membantu sosialisasi tetapi kurang responsif; (3) Problematika dari sudut pandang masyarakat sebagian masyarakat memiliki kendala dalam membayar uang panjar.

MOTO

Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya,
dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji."

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang spesial dan saya sayangi:

- Kedua Orang Tua saya, Ayahanda tercinta Heriyadi dan Ibunda tercinta Samina, dua orang paling istimewa dan paling indah dalam hidup saya, terimakasih karena dengan penuh ketulusan hati Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan Do'a, dukungan, semangat, motivasi, nasihat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada anak-anaknya.
- Kakak-kakak tercinta yang senantiasa menghibur, memberikan semangat, dukungan dan do'anya untuk keberhasilan ini, serta sudah membantu dan menemani proses penelitian saya.
- Keluarga besar yang saya sayangi, yang selalu ada memberikan doa, dorongan serta semangat yang tiada henti.
- Terimakasih kepada Dosen Pembimbing saya sejak masuk bangku perkuliahan hingga sekarang menjadi pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Muhammad Haris, M.Kn yang telah sabar membimbing saya, memberi saran, doa, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan karya skripsi ini sampai tuntas.

- Sahabat-sahabat terbaikku yang senantiasa menemani, memberikan arahan, dukungan, serta motivasi untuk bersama-sama menjadi lebih baik.
- Hasil karya skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman organisasi saya yaitu Resimen Mahasiswa (MENWA), UKM Olahraga dan semua teman yang mengenal saya diperkuliahan. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana dan kebersamaan proses saya serta memberi banyak pengalaman berharga.

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Dalam sistem tulisan Arab, fonem konsonan diwakili oleh huruf. Sedangkan sebagian transliterasi menggunakan lambang huruf, sebagian-sebagian lagi menggunakan tanda, dan sebagian lainnya menggunakan lambang huruf dan tanda secara bersamaan. Pada terbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yakni:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	<u>H</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Sh	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Dh	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Th	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Zh	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Berikut adalah transliterasi vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan oleh tanda ataupun harakat:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Berikut adalah transliterasi vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan oleh hasil kombinasi dari harakat dan huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Kata Sandang

Sebagai kata sandang yang dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi bahasa arab, ال dibedakan menjadi beberapa jenis. Uraian tentang jenis-jenisnya

adalah sebagai berikut:

1. ال yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Transliterasi dari kata sandang ini disesuaikan dengan bunyinya. Huruf “‘” digantikan oleh huruf yang tepat berada setelah kata sandang tersebut.

2. ال yang diikuti oleh huruf qamariyah

Transliterasi dari kata sandang ini disesuaikan dengan ketetapan yang telah ditentukan di depannya serta disesuaikan dengan bunyinya.

Kata sandang dituliskan memisah dari kata yang mengikuti serta dikaitkan tanpa sempang. Baik setelahnya adalah huruf syamsiyah ataupun qamariyah.

Contohnya:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

D. Syaddah (*Tasydid*)

Dalam tulisan Arab, transliterasi dari tanda syaddah (*tasydid*) ialah huruf yang sama dengan huruf dari yang diberi tanda syaddah tersebut.

E. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut

diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Bapak Muhammad Haris, M.Kn., selaku Pembimbing skripsi (II) yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan.
5. Para Dosen, Karyawan dan Karyawanati Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi.
6. Bapak Dr. Syaifuddin, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan staf yang telah memberikan layanan kepada penulis.
7. Bapak Abdul Gafur, M.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Kotabaru yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
8. Seluruh narasumber yang bersedia memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka dan mencatatnya sebagai kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Banjarmasin, 13 Jumadil Akhir 1445 H
26 Desember 2023 M



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikasi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TEORI PENGADILAN AGAMA	
A. Pengadilan Agama	17
B. Sidang Keliling.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisa Data	33
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	
A. Profil Pengadilan Agama Kotabaru	36
B. Penyajian Data	48
C. Analisis.....	59

BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	90

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1.1 Uang Panjar.....	9

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabaru	47

DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
I.	Dokumentasi Wawancara.....	72
II.	Pedoman Wawancara	75
III.	PERMA No 1 Tahun 2014	77
IV.	Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	80
V.	Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Penulisan	81
VI.	Surat Telah Melaksanakan Ujian Seminar Proposal Skripsi.....	82
VII.	Surat Izin Penelitian/Riset.....	83
VIII.	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset	84
IX.	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	85
X.	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	86
XI.	Sertifikat Keterampilan Komputer	87
XII.	Surat Keterangan Perolehan SKK	88
XIII.	Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	90